



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Buruh, tempat kediaman dahulu di ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 10 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 15 April 2012, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Nagori [REDACTED] selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Nagori [REDACTED] selama 2 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 5 tahun, sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Januari 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4);

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti Surat:
 - Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED] tanggal 5 Januari 20018 atas nama Suraten yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun. Bermeterai cukup dan telah [REDACTED]n. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
- Bukti Saksi:
 1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Huta [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] dan kenal Tergugat bernama [REDACTED], karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat ada mengucapkan sumpah talik talak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai namun sejak tahun 2012 mereka telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi mau merantau untuk mencari kerja;
 - Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil bertemu Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huta [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] dan kenal Tergugat bernama [REDACTED], karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat ada mengucapkan sumpah talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil bertemu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Tergugat adalah warga Huta I Nagori Dolok Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Ta'lik Talak. namun sejak tanggal 15 Januari 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk mencari kerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah, sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5R.Bg.;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun pada tanggal 15 April 2010;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan [REDACTED];
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 6 tahun tidak pernah kembali kepada Penggugat;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lagi;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mepedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini di Simalungun, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta YULISTIA, S.H., M.Sy., dan SYAFRUL, S.HI., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy.

SYAFRUL, S.HI., M.Sy

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 52/Pdt.G/2018/PA.Sim.